



PUTUSAN
Nomor 231 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ALI FAKHRUDIN, SE., M.Ak., Ak., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Petemontimur, 32A, RT. 001, RW. 001, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya memberi kuasa kepada : Asep Y Hidayat, S.H., dan Jarot Swandaru, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di SSAJ & Associates, Jl. Tebet Dalam IV F, No. 88, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M e l a w a n

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya, No. 1, Jakarta Pusat., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M., Maria Lucia Clamameria, S.H., M.H., Dewi Sri, S.H., Pangihutan Siagian, S.H., Kingsosopol Siregar, S.H., Handy Trinova, S.H., Calvinus Wijaksono Nababan, S.H., Priskila Sura L.A., S.H., Helda Anggraini Octavina, S.H., Arsy Febriya Wardani, S.H., Nely Hidayati, S.H., Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-97/MK.01/2012 tertanggal 10 April 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Adanya Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :



Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan);

II. Obyek Sengketa telah bersifat Konkrit, Individual dan Final

Bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi sifat-sifat sebagai berikut :

- Konkret artinya Obyek Sengketa tersebut merupakan surat keputusan Tergugat yang tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan);
- Individual artinya tidak ditujukan kepada umum tetapi khusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;
- Final artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan atas Obyek Sengketa tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat;

Sedemikian Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

III. Pengajuan Gugatan dalam tenggang waktu



Penggugat mengetahui dan menerima Obyek Sengketa dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang bernama Bapak Johny Victor, NIP 197008061991031002, pada tanggal 30 Desember 2011, yang sebagai bukti penerimaan Obyek Sengketa tersebut Penggugat membubuhkan tanda tangan pada halaman 3 (tiga) lajur kiri bawah Obyek Sengketa di hadapan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di ruangannya yang beralamat di Jl. Palapa No. 8, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

IV. Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-760/SJ.2/UP.2/2004, tanggal 26 Februari 2004, dan ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-442/SJ.4/UP.3/2007, tanggal 17 April 2007, terhitung tanggal 1 April 2007, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 447/KM.1/UP.11/2008, tanggal 2 Juli 2008, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak sebagai Pemeriksa Pajak Pertama (Golongan Ruang Jabatan/Grade : 13) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawahan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-910/PJ/UP.53/2011 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tanggal 13 Mei 2011, Penggugat ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Pemeriksa Pajak Muda (Golongan Ruang Jabatan/Grade : 16);

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 231 K/TUN/2013.



5. Bahwa selama menjadi PNS, Penggugat belum pernah diberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan, apalagi hukuman disiplin, karena dalam melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan/diperintahkan oleh atasan kepada Penggugat selalu diselesaikan dengan baik. Hal ini terbukti dari pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) Penggugat yang rata-rata baik;
6. Bahwa pada saat Penggugat bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak Kelompok I;
7. Bahwa Penggugat pada saat menjalankan tugasnya sebagai ketua Tim Pemeriksa Pajak Kelompok I tersebut, Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Sawahan (Atasan Langsung) beberapa kali berupaya melakukan intervensi terhadap proses dan hasil pemeriksaan. Upaya intervensi terjadi pada saat Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yaitu: CV. ESM, PT. SST dan PT. AGI. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan antara lain adalah berupa perintah untuk menghentikan pemeriksaan. Tim Pemeriksa Pajak perlu berhati-hati dan upaya preventif karena laporan hasil pemeriksaan itu dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak. Jika terjadi kesalahan perhitungan pajak maka terdapat potensi kerugian negara atau korupsi yang menjadi tanggung jawab Tim Pemeriksa Pajak;
8. Pada saat pemeriksaan terhadap PT.AGI, Atasan Langsung memerintahkan Tim Pemeriksa untuk membuat laporan sumier atas pemeriksaan PT. AGI yang berarti menghentikan pemeriksaan, namun karena perintah tersebut tidak dilandasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Tim Pemeriksa Pajak mengirim surat tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Atasan Langsung, yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I, yang pada pokoknya berisi konsultasi dan penentuan tindak lanjut pemeriksaan wajib pajak PT. AGI;
9. Bahwa atas surat Tim Pemeriksa Pajak tersebut di atas, Atasan Langsung mengirimkan surat jawaban No. S-10/WPJ.11/KP.06/2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang tidak menjawab maksud surat Tim Pemeriksa Pajak akan tetapi justru tanpa konfirmasi dan klarifikasi



menyatakan bahwa Penggugat dan anggota Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan berbagai kesalahan dan memerintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan PT. AGI kepada Pemeriksa selanjutnya;

10. Bahwa terhadap surat Atasan Langsung tersebut di atas, Penggugat menyampaikan klarifikasi melalui surat tertanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bersikukuh pemeriksaan terhadap PT. AGI tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dibuatkan laporan sumier karena tidak mengacu kepada peraturan apapun;
11. Bahwa Penggugat pernah dimintai keterangan terkait dengan permasalahan di atas oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Pendahuluan No. BA-21/WPJ.11/BG.01/2010 tanggal 30 Juli 2010; oleh Tim Pengumpulan Data dan Informasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (KITSDA) sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, tertanggal 22 Juni 2011, oleh Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan, dan oleh Komite Pengawas Perpajakan, yang mana atas permintaan keterangan tersebut tidak ada keputusan ataupun rekomendasi apapun dari instansi di atas yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran disiplin;
12. Bahwa setelah adanya rangkaian peristiwa di atas, pada tanggal 30 Desember 2011, tiba-tiba Penggugat menerima Obyek Sengketa dari Tergugat melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Bapak Johny Victor, NIP 197008061991031002;
13. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Surat Panggilan Nomor S-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang menjadi dasar pemeriksaan Atasan Langsung yang bernama Harry Tripramono, NIP 195609151977121001, tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Anak Lampiran I-a karena tidak mencantumkan pelanggaran disiplin seperti apa yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
Penggugat telah memenuhi panggilan Atasan Langsung namun tidak untuk dilakukan pemeriksaan melainkan menyampaikan keberatan atas



Surat Panggilan karena tidak memenuhi ketentuan seperti di atas, sehingga nyata-nyata Atasan Langsung belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

14. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terhadap Penggugat belum pernah dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi aneh apabila Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang pada bagian "Menimbang" huruf a, menyebutkan sebagai berikut;

"...dengan Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak Nomor NDR-1370/PJ/UP.74/2011 tanggal 2 Agustus 2011 telah diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan selaku atasan langsungnya...dst...";

Berdasarkan hal di atas, bagaimana mungkin Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa mendasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-01/WPJ.11/KP.06/2011, tanggal 16 Februari 2011, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Semakin bertambah aneh karena dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak diatur di dalam Peraturan;

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan sebagai berikut :

- (1). *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";*
- (2). *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan";*
- (3). *"Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
a.dst.....";*



b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan”;

Bahwa yang dikenal dalam Peraturan tersebut di atas, hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil harus berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dan bukan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana Obyek Sengketa;

Kalaulah menurut Tergugat Laporan Hasil Pemeriksaan itu dianggap sebagai Berita Acara Pemeriksaan “QUOD NON” maka seharusnya Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan serta memberikan foto copinya kepada Penggugat;

Hal ini menunjukkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 28 ayat (1) dan (3) Peraturan Disiplin :

Ayat (1) :

“Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa”;

Ayat (3) :

“PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

15. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Atasan Langsung tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga selain melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) tersebut di atas, dan juga telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 6 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Hasil Pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini”;

Semakin nyata di sini bahwa Obyek Sengketa benar-benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;



16. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin seharusnya dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi atau Tim Pemeriksa, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 10 menyebutkan sebagai berikut :

“Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang”;

Dugaan bahwa Atasan Langsung terlibat atau memiliki motif kepentingan pribadi yaitu berdasarkan pembicaraan antara Penggugat dengan Atasan Langsung pada tanggal 11 Februari 2011 yang pada pokoknya akibat ketersinggungan Atasan Langsung karena Tim pemeriksa Pajak pernah mengirimkan surat tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Atasan Langsung dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, yang pada pokoknya berisi konsultasi dan penentuan tindak lanjut pemeriksaan wajib pajak PT. AGI yang tiada lain merupakan respon atas perintah tertulis Atasan Langsung untuk menghentikan pemeriksaan dan membuat laporan sumier tanpa disertai dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menghukum Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat, tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, hal ini melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3, khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat



maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 9 menyatakan bahwa : *“Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”*;
18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal (Indroharto, 2005:179) karena tidak cermat dan tidak mengacu kepada proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi-instansi di bawah koordinasinya;
Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan kepada:
 - a. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I;
 - b. Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan;
 - c. Direktorat KITSDA Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. Komite Pengawas Perpajakan;Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi di atas, tidak ada satu pun yang secara tegas menyampaikan secara tertulis bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Bahkan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan secara lisan melalui Bapak Setiawan Basuki, Ak., MBA., CFE jabatan sebagai Pengendali Teknis, NIP 740000014, dan Bapak Sulaiman, Ak., jabatan sebagai Ketua Tim, NIP 196705201988031001, menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin apapun. Obyek Sengketa hanya mendasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepala Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor 01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 16 Februari 2011 selaku Atasan Langsung Penggugat, tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan instansi-instansi yang seluruhnya secara *notabene* merupakan lembaga pengawas internal di Kementerian Keuangan;
19. Bahwa isi keputusan Obyek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni sebagai berikut :



1. Bagian Menimbang huruf a angka 1 Obyek Sengketa, tuduhan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta tidak menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu adalah tidak benar;

Bahwa penugasan pemeriksaan pajak merupakan penugasan yang terangkai, tidak berdiri sendiri, dan dilakukan oleh tim pemeriksa yang diatur pembagian tugasnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/2010 tanggal 1 Mei 2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dari ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa tanggung jawab penyelesaian tugas kedinasan bukan hanya terletak pada Penggugat sebagai ketua tim, tetapi masih ada pihak lain yang bertanggung jawab yaitu Kepala UP2, Supervisor, dan anggota tim. Bahkan pengembalian tanggung jawab yang terbesar adalah pada Kepala UP2 dan Supervisor. Supervisor bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada pemeriksa pajak. Sebagai ketua tim pemeriksa pajak, tugas utama Penggugat hanya melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan bersama dengan anggota tim. Bahwa sebenarnya tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak, walaupun menurut Tergugat telah terjadi pelanggaran disiplin "QUOD NON" tetap saja Tergugat telah sewenang-wenang karena hanya menghukum Penggugat;

2. Bagian Menimbang huruf a angka 2 Obyek Sengketa; tuduhan bahwa Penggugat tidak menaati ketentuan jam kerja dengan sering meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah tanpa seijin atasan adalah tidak benar dan merupakan perbuatan sewenang-wenang Tergugat yang menyimpang dari nalar yang sehat (*willekeur*);

Bahwa untuk dijatuhi hukuman disiplin yang berat karena alasan meninggalkan tempat kerja yang sah tanpa seijin atasan adalah apabila Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja, mohon periksa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53



Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi III Huruf C angka 1 huruf c angka 9 huruf a;

Bahwa Penggugat dalam kurun waktu sampai saat ini selalu rajin masuk kerja, dan tidak pernah tidak masuk kerja tanpa izin. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penghasilan Penggugat tidak pernah dipotong. Lebih dari itu, Penggugat juga tidak mendapat teguran ataupun peringatan berkaitan dengan masalah kehadiran Penggugat dalam bekerja;

3. Bagian Menimbang huruf a angka 3 Obyek Sengketa, tuduhan bahwa Penggugat tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan adalah tidak benar;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 angka 12, Pasal 10 angka 10, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi III Huruf C angka 1 huruf c angka 10 menyatakan bahwa setiap PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan "sasaran kerja pegawai" adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dan atasan pegawai. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Atasan Langsung tidak pernah ada dilakukan penyusunan dan kesepakatan mengenai sasaran dan target kerja yang akan dicapai sehingga tidak masuk akal jika dikatakan bahwa Penggugat tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, bahkan Penggugat juga tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan tentang pencapaian target kerja oleh Atasan Langsung, lebih dari itu berdasarkan penilaian DP-3, Penggugat selalu dinilai rata-rata baik. Sebagai catatan, pada



akhir tahun yaitu pada tanggal 17 Desember 2010, tunggakan surat perintah pemeriksaan tim Penggugat adalah nihil;

4. Bagian Menimbang huruf a angka 4 Obyek Sengketa, tuduhan bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang dengan membuat, menandatangani, dan mengirimkan surat menggunakan kop dinas diluar kewenangannya serta melaksanakan peminjaman berkas wajib pajak diluar entitas wajib pajak yang diperiksa adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 angka 1 dan Pasal 13 angka 1 menyatakan bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;

Bahwa Penggugat tidak pernah menyalahgunakan wewenang yaitu dengan menggunakan kewenangan Penggugat untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penggugat tidak pernah menggunakan wewenang Penggugat untuk tujuan pemerasan, memperkaya diri dan atau orang lain, dan korupsi. Surat yang Penggugat buat tidak lain adalah permohonan penjelasan dan tidak lanjut tentang suatu hal. Surat itu ditujukan ke atasan langsung sebagai sarana komunikasi yang masih dalam instansi internal Direktorat Jenderal Pajak. Surat-surat sebelumnya yang kami buat memuat materi yang sama yaitu permohonan penjelasan dan tindak lanjut dan menggunakan kop surat juga tidak pernah dipersalahkan oleh Atasan Langsung. Apa yang dilakukan oleh Penggugat dan anggota tim pemeriksa pajak nyata-nyata tidak menyalahi peraturan manapun;

Bahwa dalam peminjaman berkas kepada wajib pajak, Penggugat selalu membuat tanda terima peminjaman berkas. Berdasarkan tanda terima peminjaman berkas PT. AGI tanggal 18 Januari 2010, tidak terdapat peminjaman berkas milik pihak lain seperti yang dituduhkan. Jika berkas tersebut milik pihak lain seperti yang dituduhkan tentunya



wajib pajak akan menolak untuk meminjamkan dan tidak akan menandatangani berita acara peminjaman. Seluruh dokumen tersebut juga telah dikembalikan dan telah diterima dengan baik berdasarkan berita acara pengembalian dokumen pada tanggal 26 Juli 2010;

20. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu :

1. Adanya penurunan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) tahun yakni yang semula Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) menjadi Penata Muda (Gol. III/a);
2. Penurunan gaji pokok Penggugat yang semula sebesar Rp. 2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp. 2.121.600,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
3. Pembayaran tunjangan khusus pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Penggugat secara proporsional hanya sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan yang seharusnya diterima, dengan demikian yang semula sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pembebasan sementara dari jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang mengakibatkan sebagai berikut :
 - a. Hilangnya tunjangan fungsional dalam komponen gaji sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Turunnya grade jabatan yang semula golongan Ruang Jabatan/grade : 16 menjadi 10;

Dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

Bahwa dengan diberlakukannya keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Menerbitkan Penetapan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda terlebih dahulu berlakunya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan); selama perkara *a quo* berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan);



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruhin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan) dan mengembalikan hak-hak Penggugat sesuai harkat, martabat, dan kedudukannya semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 27 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 198/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 38/G/2012/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Januari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon



Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah salah dan keliru karena menyatakan Objek Sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meskipun mengakui dalam pertimbangannya bahwa Objek Sengketa didasarkan kepada Surat Panggilan (P-10) yang cacat karena menggunakan dasar peraturan yang tidak berlaku yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 15/KMK.01/UP.6/1985 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.01/2010 yang berlaku sejak 1 Januari 2011 sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi merasa belum pernah diperiksa.
2. Selain itu, *Judex Facti* juga salah dan keliru karena tidak memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya atas ketidak-konsistenan Tergugat/Termohon Kasasi yaitu disatu sisi dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d Desember 2008 (P-14), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d Desember 2009 (P-15) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d Desember 2010 (P-16) menerangkan bahwa Pemohon Kasasi selalu mencapai sasaran kerja, namun di sisi lain dengan Objek Sengketa menghukum Pemohon Kasasi secara sewenang-wenang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALI FAKHRUDIN, SE., M.Ak., Ak. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ALI FAKHRUDIN, SE., M.Ak., Ak., tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 231 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 28 Juni 2013 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis

ttd/.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. AdministrasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 231 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)